



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Program Paket A dan Program Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah yang lebih tinggi, maka perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.

11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Sekolah Negeri terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Sekolah Negeri.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan PPDB BL adalah proses penyeleksian yang dilakukan sekolah terhadap calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah.
16. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga yang memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang masih berlaku dan terdaftar dalam data penduduk miskin kota Balikpapan.
17. Peserta didik Keluarga Miskin selanjutnya disingkat dengan peserta didik gakin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Peduli Keluarga Miskin adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditujukan khusus kepada peserta didik keluarga miskin selanjutnya disingkat dengan PPDB Peduli Gakin.
19. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah Negeri yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari Sekolah/Madrasah Negeri serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
20. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah untuk jenjang SD/MI yang memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan nasional.
21. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI.

22. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs.
23. Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru adalah biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru yang dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
24. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dibebankan kepada peserta didik dari luar daerah yang belum terdaftar sebagai penduduk tetap Kota Balikpapan.
25. Peserta didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
27. Peserta didik Luar Kota Balikpapan adalah peserta didik yang berasal dari luar wilayah administrasi kota Balikpapan dan belum menjadi penduduk tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Peserta didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, internasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olah raga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.
29. Kelas Berbakat Istimewa yang selanjutnya disebut dengan BI adalah kelas pendidikan peserta didik yang memiliki bakat olahraga.
30. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik, olahraga dan kesenian yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olah raga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olah raga.
31. Baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan membaca dan menulis Al-Quran yang diadakan oleh Masyarakat Islam dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam PPDB pada setiap jenjang pendidikan di sekolah negeri Kota Balikpapan.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki Sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Daerah;
 - d. meringankan beban orang tua/wali peserta didik dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PPDB TK Negeri dan Sekolah Negeri di Kota Balikpapan dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peserta didik yang diterima pada PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. TK Kelompok A usia paling muda 4 (empat) tahun dan kelompok B usia paling muda 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- b. SD usia paling muda 6 (enam) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Asli;
- c. SMP:
 1. usia paling tua 18 (delapan belas) tahun;
 2. memiliki SKHU SD/MI;
 3. memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus Sekolah SD/MI atau Program Paket A;
- d. SMA dan SMK:
 1. usia paling tua 21 (dua puluh satu) tahun;
 2. memiliki SKHU SMP/MTs;
 3. memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus SMP/MTs atau Program Paket B;
- e. Peserta didik beragama Islam yang mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, wajib menyertakan sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, dan/atau dari guru mengaji;
- f. Peserta didik beragama Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Baca Tulis Al-Quran yang diadakan oleh sekolah tempat mendaftar, yang diketahui oleh orangtua;
- g. Calon peserta didik yang tidak mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut lancar membaca dan menulis Al-Quran yang ditandatangani oleh guru pendidikan agama Islam dan diketahui oleh Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerimaan

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Didik Baru TK Negeri dan Sekolah Negeri wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
- (2) Calon peserta didik tingkat SD Negeri dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya yang ditentukan oleh Lurah bersama Kepala Sekolah.
- (3) Daftar SD Negeri berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh masing-masing sekolah.
- (4) Dalam proses seleksi PPDB jenjang SD Negeri dilarang melakukan tes Baca, Tulis, Berhitung.
- (5) Selama waktu PPDB, semua Sekolah Negeri wajib menyampaikan peringkat Calon Peserta didik secara terbuka melalui pengumuman di sekolah.
- (6) Peringkat calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan sebagai berikut:
 - a. untuk SD Negeri berdasarkan usia;
 - b. untuk SMP Negeri berdasarkan Nilai Ujian sekolah/madrasah pada SKHU;
 - c. untuk SMA Negeri dan SMK Negeri berdasarkan Nilai Ujian Nasional pada SKHU.
- (7) Calon peserta didik yang akan masuk pada kelas BI diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti tes kemampuan dasar dan wawancara yang diatur oleh Kepala Dinas.
- (8) Calon peserta didik SMK Negeri pada kompetensi keahlian tertentu diberi tambahan persyaratan tertentu yang diatur oleh Kepala Dinas.
- (9) Jumlah peserta didik baru satu kelas dan/atau rombongan belajar untuk masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
 - d. jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
 - e. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
 - f. jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
 - g. jumlah peserta didik pada SMA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
 - h. jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang; dan
 - i. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen paling banyak 40 (empat puluh) orang, sedangkan untuk bidang studi keahlian lainnya paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

- (10) Jalur PPDB terdiri dari:
 - a. Umum;
 - b. Bina Lingkungan;
 - c. Gakin;
 - d. Prestasi; dan
 - e. Luar kota.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan, kuota masing-masing sekolah dan rombongan belajar jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (12) Calon peserta didik yang berasal dari Luar Negeri wajib memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki Ijazah setara SD untuk mendaftar jenjang SMP dan setara SMP untuk mendaftar SMA dan SMK.
- (13) Calon peserta didik dari luar kota dan luar negeri, sebelum mendaftar terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Dinas.
- (14) PPDB untuk jenjang SMP, SMA dan SMK dilakukan dengan sistem *on-line*.
- (15) Ketentuan mengenai tatacara PPDB sistem *on-line* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Peserta Didik Keluarga Miskin

Pasal 6

- (1) SD Negeri wajib menerima calon peserta didik Gakin yang berdomisili di sekitar sekolah yang dibuktikan dengan Kartu Gakin disertai Kartu Keluarga/KTP orang tua.
- (2) Penempatan Calon peserta didik Gakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah bersama Kepala Sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru lulusan SD/MI/Paket A dari Gakin untuk memasuki sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dilakukan seleksi berdasarkan peringkat jumlah nilai ujian sekolah/madrasah dan lulusan SMP/MTs/Paket B dari Gakin, berdasarkan peringkat jumlah nilai Ujian Nasional disesuaikan dengan kuota dan pemetaan untuk setiap sekolah.
- (4) Pemetaan domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Proses penerimaan calon peserta didik Gakin dilakukan mendahului PPDB jalur Bina Lingkungan dan Reguler.

Bagian Keempat
Peserta Didik Bina Lingkungan

Pasal 7

- (1) Sekolah Negeri dapat menerima peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah melalui jalur bina lingkungan.

- (2) Pendaftaran peserta didik bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan Kartu Keluarga asli; dan
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli.
- (3) Pemetaan domisili disekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Peserta Didik Prestasi

Pasal 8

- (1) Sekolah Negeri dapat menerima peserta didik melalui jalur prestasi.
- (2) Daftar calon peserta didik berprestasi wajib diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Khusus peserta didik berprestasi dari luar kota, mengikuti PPDB melalui jalur luar kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB Peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Peserta Didik Luar Kota

Pasal 9

- (1) Sekolah Negeri dapat menerima peserta didik melalui jalur luar kota.
- (2) Calon peserta didik jalur luar kota wajib diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PPDB Peserta didik jalur luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Panitia dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Untuk kelancaran PPDB disekolah dibentuk panitia yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru dan Tata Usaha Sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat kota adalah Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pendaftaran dan waktu pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik baru Sekolah Negeri dibebaskan dari biaya pendaftaran.
- (2) TK Negeri dan Sekolah Negeri dilarang memungut dan menerima dana dalam bentuk apapun.
- (3) Biaya pelaksanaan PPDB disetiap sekolah bersumber dari APBD.
- (4) Biaya pelaksanaan PPDB sistem *on-line* tingkat kota dibiayai melalui APBD.

Bagian Kedua
Peserta Didik Keluarga Miskin

Pasal 12

- (1) Peserta didik baru Gakin yang masuk sekolah pada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri atau Swasta, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk dana partisipasi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jenjang SD/MI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap peserta didik;
 - d. Jenjang SMK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap peserta didik.
- (2) Peserta didik Gakin yang bersekolah di Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri atau Swasta diberikan bantuan tambahan subsidi setiap bulan yang besarnya, sebagai berikut:
 - a. Jenjang SD/MI sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - d. Jenjang SMK sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap peserta didik.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah Negeri swasta melalui rekening sekolah.

Bagian Ketiga
Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus pada Sekolah Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Penetapan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktik.
- (3) Surat keterangan psikolog sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada Sekolah Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Peserta Didik Kelas BI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menerima peserta didik melalui kelas BI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik melalui kelas BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas, Inspektorat Kota, Kecamatan, Kelurahan, Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Sekolah Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (3) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Wali Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun pelajaran baru dimulai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 April 2015
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKAPAN
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PEMETAAN SEKOLAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 BERDASARKAN TEMPAT DOMISILI CALON PESERTA DIDIK MELALUI
 JALUR KELUARGA MISKIN DAN BINA LINGKUNGAN

I. JENJANG SMP

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
1.	SMP Negeri 1	Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
2.	SMP Negeri 2	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
3.	SMP Negeri 3	Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
4.	SMP Negeri 4	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
5.	SMP Negeri 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
6.	SMP Negeri 6	Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
7.	SMP Negeri 7	Damai	Balikpapan Kota
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
8.	SMP Negeri 8	Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
9.	SMP Negeri 9	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
10.	SMP Negeri 10	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
11.	SMP Negeri 11	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
12.	SMP Negeri 12	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
13.	SMP Negeri 13	Teritip	Balikpapan Timur
14.	SMP Negeri 14	Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
15.	SMP Negeri 15	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
16.	SMP Negeri 16	Kariangau	Balikpapan Barat
		Graha Indah	Balikpapan Utara
17.	SMP Negeri 17	Karang Joang	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
18.	SMP Negeri 18	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
19.	SMP Negeri 19	Lamaru	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
20.	SMP Negeri 20	Karang Joang	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
21.	SMP Negeri 21	Kariangau	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
22.	SMP Negeri 22	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Jati	Balikpapan Tengah

II. JENJANG SMA

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
1.	SMA Negeri 1	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Damai	Balikpapan Kota
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
2.	SMA Negeri 2	Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
		Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
3.	SMA Negeri 3	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
		Margo Mulyo	Balikpapan Barat

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
4.	SMA Negeri 4	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
5.	SMA Negeri 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
6.	SMA Negeri 6	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Kariangau	Balikpapan Barat
7.	SMA Negeri 7	Lamaru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
8.	SMA Negeri 8	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
9.	SMA Negeri 9	Karang Joang	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara

III. JENJANG SMK

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
1.	SMK Negeri 1	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
2.	SMK Negeri 2	Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Karang Joang	Balikpapan Utara

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
		Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Marga sari	Balikpapan Tengah
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
3.	SMK Negeri 3	Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sepinggian	Balikpapan Selatan
		Sepinggian Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggian Baru	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Damai	Balikpapan Kota
		Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
4.	SMK Negeri 4	Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sepinggian	Balikpapan Selatan
		Sepinggian Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggian Baru	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Damai	Balikpapan Kota
		Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
5.	SMK Negeri 5	Sepinggian Raya	Balikpapan Selatan
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
		Lamaru	Balikpapan Timur
6.	SMK Negeri 6	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Karang Joang	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
		Margo Mulyo	Balikpapan Barat

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DAUD PIRADE
 NIP 196108061990031004